

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DI PEKERJAKAN DIJALANAN (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)

Gunung Bayu*

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D**

Suci Ramadani, S.H., M.H.**

Eksplorasi merupakan upaya untuk mengambil manfaat atau tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dari dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis tertarik meneliti tentang Peran Dinas Sosial Terhadap Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan). Dan mengambil tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan, yang kedua Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, dan yang ketiga Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan terhadap eksploitasi anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan.

Adapun hasil wawancara dengan pihak dinas sosial kota medan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa oknum yang melakukan eksploitasi anak yaitu preman-preman atau kelompok yang berkuasa di daerah tersebut, dengan cara mengkoordinir anak jalanan untuk melakukan penyeteroran setiap mereka melakukan kegiatan seperti berjualan ataupun jasanya untuk membersihkan kaca mobil pengguna jalan. Untuk itu, dibuat Upaya penanggulangan eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan yaitu upaya represif seperti pembentukan peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak seperti yang diatur dalam beberapa undang-undang, serta diadakannya upaya preventif, seperti memberikan bantuan di bidang hukum, sosial, ekonomi bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan Kota Medan.

Kata Kunci : Eksploitasi, Anak, Jalanan.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari Skripsi ini adalah **“Peran Dinas Sosial Terhadap Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)”**.Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulisan dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**selaku ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D** selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda **Abu Yahmin** dan Ibunda Almarhumah **Lely Suriani Padang** selaku orang tua penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangatnya yang sangat berarti. Semoga dengan berhasilnya skripsi ini dapat memberi kebanggaan pada orangtua dan memberi kebahagiaan kepada keluarga.
7. **Dewi Mayasari** selaku kakak Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi adik yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Kurniawan dan Panji Prabudi** selaku abang Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi adik yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
9. **Nuriyana, Patar, Fikry, Auri, dan pany** selaku sahabat Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi sahabat yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

10. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
11. Seluruh sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum, yang selalu ada baik senang maupun susah bagi Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
12. Seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin

Medan, 17Maret 2020

Penulis

Gunung Bayu

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI ANAK DI JALANAN	
A. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua.....	
17	
B. Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik.....	
24	
C. Faktor Lingkungan Sosial.....	
29	
BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK	

JALANAN

- A.** Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....
31
- B.** Hak-Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Hukum Positif.....
36
- C.** Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....
43

BAB IV PERAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

- A.** Peran dan Hambatan Pemerintah Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.....
47
- B.** Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan.....
51
- C.** Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.....
57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dari dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.¹ Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana di jelaskan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara negara”.² Tetapi faktanya banyak anak-anak jalanan yang miskin, mereka tidak memiliki tempat tinggal atau pun alasan lain yang membuat mereka harus hidup di jalanan, ini membuktikan adanya kegagalan pemerintah dalam menanggulangi masalah anak jalanan.

Anak dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak memiliki hak atas hidup dan kelangsungan hidup dalam

¹Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hal.76.

² Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen, Penerbit Srikandi, Surabaya, hal. 22 dan 23.

berbangsa dan bernegara.³

Secara normatif mestinya kebutuhan anak terpenuhi sesuai dengan haknya yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.⁴

Konvensi hak anak, yang diratifikasi oleh sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia dalam pasal 32 mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi kesehatan fisik, rohani, moral, atau perkembangan sosial anak.⁵

Hak-hak anak adalah hak-hak anak atas asuhan dari orang tua mereka sendiri, atas wajib belajar dan pendidikan dasar yang cuma-cuma, atas pencapaian standart kesehatan tertinggi, atas jaminan sosial dan atas ketentuan untuk istirahat dan rekreasi, jika anak-anak terpaksa atau harus bekerja maka berarti bisa menempatkan anak-anak tersebut dalam kategori berbahaya dan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak secara wajar.⁶

³ Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

⁴ Endah Hapsari, *10 hak anak indonesia, sudahkah anda memberikan ini?*, 2013, diakses melalui <http://www.republika.co.id>. Diakses tgl 23 oktober 2019, pkl 17.31 WIB.

⁵ Bagong Suyanto, *Krisis & Child Abuse Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Children in Need of Spesial Protection*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hal. 27.

⁶*Ibid.*

Anak-anak jalanan dalam kasus eksploitasi ini perlu memperoleh perhatian khusus karena selain rawan terhadap perlakuan buruk dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, entah itu preman atau oknum yang ingin mengambil manfaat dari kehadiran anak-anak di jalanan juga yang tak kalah memprihatinkan adalah ancaman terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak jalanan di masa depan, tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa mereka di eksploitasi oleh orang tua mereka sendiri.

Eksploitasi yang dimaksud suatu tindakan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang. Eksploitasi adalah upaya untuk mengambil manfaat atau tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.⁷ Eksploitasi ini bisa menimbulkan kerugian pada lingkungan sekitar atau pada orang lain. Sedangkan Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar.⁸

Dengan adanya anak jalanan sering kali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota besar. Adapun waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tua.⁹

Beberapa titik di sekitaran Kota Medan banyak anak jalanan yang menjadi

⁷ M.Marwan dkk, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal.190.

⁸ Suharto K, *Eksploitasi terhadap Anak & Wanita*, Intermedia, Jakarta, 2009, hal. 35.

⁹ Irwanto Dkk, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Medan, Surabaya*, unicef dan pusat penelitian unika Atma Jaya, Jakarta, 2009, hal. 23.

korban eksploitasi ataupun kemauannya sendiri untuk mau melakukan kegiatan tersebut, mereka menggantungkan hidupnya sebagai penjual kue, pengamen di persimpangan lampu lalu lintas, maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang ia temui baik itu di jalanan, rumah makan, mesjid, pasar, cafe, atau pun tempat-tempat keramaian lainnya.

Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan tentang eksploitasi anak jalanan ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan ini, di samping upaya pemerintah dalam penanganan kasus, kemajuan zaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok kasus anak jalanan juga semakin besar. Kondisi dan permasalahan yang mereka alami juga cukup beragam mulai dari tidak tercukupinya kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, serta kondisi sosial.

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan anak jalanan, maka dari itu dengan adanya peran Dinas Sosial ini dapat mengurangi kasus eksploitasi anak jalanan. Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial dapat memberikan motivasi dan pelayanan, hal ini dapat kita lihat melalui program-program sosial kemasyarakatan salah satunya program pemberdayaan anak jalanan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui dinas sosial, namun kenyataannya dilapangan berbanding terbalik seperti orang tua anak jalanan tersebut tetap membiarkan anaknya dijalan mengemis dengan cara memintaminta kepada orang lain, dan masih banyak lagi hambatan-hambatan yang di

temukan di lapangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan.

Dinas Sosial merupakan suatu lembaga yang ada di Kota Medan yang memiliki peran untuk pemberdayaan anak jalanan. Dalam hal ini untuk mencapai visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Medan terutama tentang anak jalanan dan masalah sosial lainnya maka dari itu lembaga ini melalui satpol pp menugaskan untuk merazia anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Kota Medan adalah kota yang di penuh anak jalanan, anak jalanan bukanlah hal yang biasa lagi rata-rata mereka yang tidak ada dijalanan karena tidak memiliki pekerjaan dan satu-satunya jalan ialah dengan cara mengemis, tujuannya untuk mendapatkan uang.

Fenomena ini merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Anak yang bekerja dibawah tekanan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya di peroleh anak. Anak tidak seharusnya bekerja dijalanan tetapi harus bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain, dan melakukan hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya, berdasarkan data atau uraian di atas ,maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul“**PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DI PEKERJAKAN DI JALANAN (Studi penelitian Dinas Sosial Kota Medan)**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan?

3. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dibuat sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan juga berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap eksploitasi anak.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khsanah dan wawasan khususnya pada kajian hukum pidana.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas atau pun masukan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus eksploitasi anak jalanan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik sama dalam hal tema kajian, meskipun beda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

1. Peran Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Eksploitasi Sosial Terhadap Anak, di buat oleh Irham Adhari, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2018

Rumusan masalah

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi sosial terhadap anak di Kota Binjai?
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi sosial terhadap anak?
- c. Bagaimana upaya Polres Binjai dalam mencegah tindak pidana eksploitasi sosial di Kota Binjai?

Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi sosial terhadap anak di wilayah hukum Polres Binjai meliputi faktor ekonomi,

faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor mental dan kejiwaan, serta faktor pemahaman hukum masyarakat.

- b. Ancaman hukuman bagi pelaku eksploitasi sosial terhadap anak, terdapat pada Pasal 77 Jo. Pasal 76A huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Upaya Polres Binjai dalam mencegah tindak pidana eksploitasi sosial terhadap anak di Kota Binjai yaitu dengan upaya preventif (pencegahan) yang berupa memberikan penyuluhan, kepada orang tua, anak-anak dan masyarakat tentang kejahatan eksploitasi sosial yang dapat merugikan anak, dan juga melakukan upaya represif yang berupa mengambil tindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi sosial yang tidak bertanggungjawab, meskipun pelaku tersebut adalah orangtua dan keluarganya, meningkatkan tindakan peraziaan di tempat-tempat praktik prostitusi (hotel-hotel, rumah kontrakan, rumah kost, dan cafe-cafe/club-club malam).¹⁰

2. Eksploitasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam) di buat oleh Aminudi, fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2018.

Rumusan masalah

- a. Bagaimana latar belakang eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di kota Makassar?

¹⁰ Irham Adhari, *Peran Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Eksploitasi Sosial Terhadap Anak*, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 2018.

- b. Bagaimana fenomena eksplitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di kota Makassar?

Kesimpulan

- a. Pada tahun 2015 jumlah anak di kota Makassar mencapai 211 kasus, pencapaian angka tertinggi terjadi pada bulan Desember 2015. Pada tahun 2016 antara periode Januari sampai dengan November 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 326 kasus. Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa jumlah anak jalanan semakin meningkat sehingga perlu dicari solusi yang efektif untuk menangani masalah anak jalanan di kota Makassar sebab kalau tidak akan menjadi masalah sosial dikemudian.
- b. Kemiskinan yang dialami keluarga merupakan faktor utama orang tua mendorong anak untuk mengemis. Penghasilan orang tua yang hanya berkisar 200.000 hingga 300.000 perbulan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga kemiskinan faktor utama anak dieksploitasi.¹¹
3. Peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar di buat oleh Haidir Ali fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.

Rumusan masalah

- a. Bagaimanakah peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar?

¹¹ Aminudi, *Eksplitasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam)*, UIN Alauddin Makassar, 2018, diakses melalui repositori.uin-alauddin.ac.id. Diakses tgl 23 Oktober 2019, pkl 18.00 WIB.

- b. Bagaimanakah terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum?
- c. Bagaimanakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga perlindungan anak?

Kesimpulan

- a. Salah satu lembaga perlindungan anak yang peduli dan mempunyai dedikasi terhadap anak jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Lembaga ini berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan, melakukan pengawasan pada beberapa proses hukum bagi anak jalanan yang melakukan tindak pidana baik dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan agar dipastikan anak dapat menikmati hak-haknya.
- b. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di kota Makassar yaitu faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua, perilaku meniru anak, dan persaingan antar kelompok anak jalanan
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan dipengaruhi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran lembaga ini yaitu faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi anak jalanan yang berkonflik hukum, diantaranya kurangnya peralatan yang memadai, dan faktor keuangan yang terbatas.¹²

¹² Haidir Ali, *Peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar*, fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, diakses melalui <https://core.ac.uk>. Diakses tgl 23 oktober 2019, pk1 19.00 WIB.

Kesimpulan pembeda antara penelitian saya dan ketiga penelitian di atas adalah:

1. Perbedaannya terlihat pada sifat penelitian atau pun jenis penelitian
2. Metode pengumpulan data
3. Ketiga penelitian diatas lebih menekankan kepada hak anak dan lembaga perlindungan anak.

F. Tinjauan Pustaka

1. Peran Dinas Sosial

Kementerian Sosial menempatkan perwakilannya di setiap ibukota provinsi atau pun kabupaten yang di sebut dengan Dinas Sosial. Membicarakan anak jalanan, umumnya mereka berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya lemah dan pekerjaannya berat. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang penuh dengan kemiskinan, penganiayaan, dan kehilangan rasa kasih sayang. Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan disebabkan oleh banyak hal. Upaya menangani anak jalanan tidak bisa dilakukan secara parsial atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah semata-mata, melainkan perlu penanganan dan kepedulian bersama dan kerja sama semua warga, dalam hal ini pemerintah, perguruan tinggi, swasta, atau pun masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan atau mentoring, berkaitan dengan program dinas sosial dalam memberantas eksploitasi anak, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka yaitu memberikan pelatihan pekerjaan kepada para anak jalanan dan gelandangan tersebut agar

mendapatkan keterampilan untuk bisa di manfaatkan dikemudian hari.¹³

2. Eksploitasi Anak

Eksploitasi adalah yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹⁴ Masalah sosial seperti ini sering terjadi ketika status sosial seseorang terganggu dan fungsi sosial tidak berjalan dengan baik serta hal ini berkaitan dengan peran yang hilang atau malah dihilangkan faktor pendukung yang melatarbelakangi permasalahan ini motif orang tua mereka sendiri yang sengaja menyuruh mereka bekerja dijalanan. Motif dan faktor orang tua memperkerjakan mereka menjadi anak jalanan adalah disebabkan karena faktor utama yaitu faktor ekonomi.¹⁵

3. Pekerjaan di Jalanan

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karna waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, namun anak beberapa masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus yaitu isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karna banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah, pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak

¹³ Ariesta Dwi, *Peran Dinas Sosial dalam Pemberantasan Eksploitasi Anak*, 2015, diakses melalui https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ariesstadwi/peranan-dinas-sosial-dalam-pemberantasan-eksploitasi-anak_5529827e6ea834455f8b456f. Diakses tgl 24 Oktober 2019, pkl 11.31 WIB.

¹⁴[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi#targetText=Eksploitasi%20\(bahasa%20inggris%3A%20exploitation\),kepatutan%2C%20keadilan%20serta%20kompensasi%20kesejahteraan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi#targetText=Eksploitasi%20(bahasa%20inggris%3A%20exploitation),kepatutan%2C%20keadilan%20serta%20kompensasi%20kesejahteraan). Diakses tgl 24 Oktober 2019, pkl 11.50 WIB.

¹⁵ Emy Sukrun Nihayah, *Eksplotasi Anak Jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya)*, 2016, diakses melalui <http://jurnalmahasiswa.unesa.ad.id/index.php/paradigma/article/view/14094>. Diakses tgl 24 Oktober 2019, pkl 12.24 WIB.

menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.¹⁶

Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat lainnya. Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu.¹⁷ Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap di katakan seorang anak.¹⁸ Anak jalanan merupakan seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidup.¹⁹

Akibat situasi krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di kota besar, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin

¹⁶ Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 8.

¹⁷ Ava Nafiza Wibowo, *apa yang di maksud dengan anak jalanan?*, 2018, diakses melalui <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-anak-jalanan/116119>. Diakses tgl 24 Oktober 2019 pkl 12.37 WIB.

¹⁸ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, cv budi utama, Yogyakarta, 2015, hal. 1.

¹⁹ Odi Shalahuddin, *Dibawah Bayang-bayang Ancaman Dinamika Kehidupan Anak Jalanan*, yayasan setara, Semarang, 2008 hal. 15.

mencemaskan. Di berbagai kota besar, nyaris di setiap perempatan atau lampu merah dengan mudah di saksikan jumlah anak jalanan terus bertumbuh dan berkembang.²⁰ Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka.²¹

Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berperilaku negatif bagi perkembangan dan pembentukan pribadinya aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial.²²

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di lihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat

²⁰ Dr Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal. 196.

²¹ Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H. dan Adri Desasfuryanto, SH, MH, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hal. 1.

²² Muhsin Kalida dan Bambang Sukanto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, Cakruk Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 13.

²³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 7.

diamati dalam kehidupan nyata.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- a. Observasi (pengamatan), yaitu mengamati objek dan kondisi lapangan secara nyata.
- b. Wawancara (interview), yaitu kepada orang-orang yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yang berfungsi sebagai informan atau responden.

4. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer yaitu data yang langsung di dapat dari anak jalanan yang berada di persimpangan lampu lalu lintas dan Dinas Sosial terkait
- b. Data sekunder bersumber dari hasil penelitian peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, buku-buku, jurnal ilmiah, internet, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat.

5. Analisis Data

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.119.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan terdiri dari Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua, Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik, dan Faktor Lingkungan Sosial.

BAB III : Pengaturan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan terdiri dari Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Hak-Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Hukum Positif, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV : Peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan terdiri dari Peran dan Hambatan Pemerintah Kota Medan Dalam

²⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal.60.

Pemberdayaan Anak Jalanan, Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan, dan Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan.

BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI ANAK DI JALANAN

A. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orangtuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya.

Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orangtua kepada anak-anak. Pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control* yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Pola asuh terbagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Pola asuh otoriter (*authoritarian parenting*)

Orangtua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orangtua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan Batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Orangtua tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai obyek yang harus dibentuk oleh orangtua yang merasa “lebih tahu” mana yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak yang diasuh dengan pola otoriter sering kali

terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. Contoh orangtua dengan tipe pola asuh ini, mereka melarang anak laki-laki bermain dengan anak perempuan, tanpa memberikan penjelasan ataupun alasannya.

2. Pola asuh demokratis/otoritatif (*authoritative parenting*)

Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orangtua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orangtua ke anak juga bersifat hangat. Pada pola ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orangtua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik.

3. Pola asuh permisif (*permissive parenting*)

Orangtua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orangtua. Orangtua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Orangtua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah dan terasingkan dari keluarga.

Dewasa ini, orangtua yang pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, tanpa sadar juga melakukan kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak-anak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:

1. Memberi banyak pilihan : Terlalu banyak memberikan pilihan dapat membuat anak kewalahan.
2. Terlalu dimanjakan : Berusaha memenuhi setiap permintaan anak akan membuat anak sulit merasa puas dan membuat mereka suka memaksa.
3. Membuat anak sibuk : Anak yang terlalu sibuk selain kelelahan juga bisa membuatnya jadi korban bullying.
4. Kepintaran dianggap paling penting : Membangga-banggakan prestasi akademik anak dapat membuat anak menjadi arogan dan merasa orang lain lebih bodoh. Kondisi ini justru membuat anak dijauhi teman-temannya.
5. Menyembunyikan topik sensitif seperti seks : Kebanyakan orangtua takut membicarakan soal seks dan percaya bahwa menghindari diskusi ini dengan anak-anak mereka bisa membuat anak terhindar dari perilaku seksual tidak pantas. Padahal, topik tentang pendidikan seks bisa dimulai sejak dini, disesuaikan dengan pemahaman anak.
6. Terlalu sering mengkritik : Anak yang orangtuanya terlalu sering mengkritik akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri atau menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Saat ia melakukan kesalahan, mereka merasa tidak berguna dan marah.
7. Membebaskan anak nonton tv atau main gadget : Batasi waktu Anda menatap layar elektronik, entah itu televisi, ponsel, atau gadget lain. Bahkan, seharusnya

anak tidak diperkenalkan dengan gadget sebelum mereka berusia di atas dua tahun.

8. Terlalu melindungi anak : Naluri orangtua adalah melindungi anak, tetapi bukan berarti anak harus “dipagari” dari kesusahan. Pola asuh seperti ini dapat membuat anak kurang bersyukur dan menghargai sesuatu. Terkadang anak juga perlu belajar menghadapi kehilangan atau masalah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan orangtua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak adalah:

1. Memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Hal ini bisa membangun rasa percaya diri anak.
2. Hindari anak dari trauma fisik dan psikis. Marah kepada anak atas kesalahan yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, sebatas tujuannya adalah untuk mengajarkan anak.
3. Penuh kasih sayang. Dukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Sikap hangat dari orangtua akan membantu mengembangkan sel saraf dan kecerdasan anak.
4. Tidak membandingkan anak dengan anak lain. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga tiap anak akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang perlu dilakukan orangtua adalah fokus mengembangkan kelebihannya.
5. Tidak otoriter. Jangan memaksakan kehendak orangtua kepada anak. Sebaliknya, orangtua harus menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan bakat anak.

6. Berikan tanggungjawab. Mengajarkan tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan sedini mungkin agar anak dapat peduli terhadap sekitarnya.
7. Penuhi kebutuhan gizi Makanan merupakan faktor penting yang menentukan kecerdasan anak.
8. Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak, orangtua yang selalu memberikan pandangan positif pada anak, akan dapat membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah putus asa.
9. Aktif berkomunikasi dengan anak. Ada baiknya bila anak dan orangtua saling terbuka, sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita kepada orangtua.

Pola asuh orang tua itu dibentuk. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua sangatlah banyak. Faktor-faktor ini bisa membentuk orang tua menjadi pengasuh yang baik bagi si kecil ataupun sebaliknya. Dan dalam mengubah pola asuh, orang tua pun perlu bekerja keras dimulai dari mengenal dirinya sendiri, kelebihan dan kelemahannya dan lalu membentuk dirinya dengan kebiasaan baru sehingga dia bisa mengasuh anak-anaknya lebih baik.

Sekilas gambaran mengenai Hurlock, beliau adalah seorang psikolog yang pertama kali berargumen tentang pentingnya pujian dalam mendidik anak di sekolah. Efek pujian membentuk lingkungan yang lebih sehat dalam pembelajaran dibanding teori mendidik anak berdasarkan umur, jenis kelamin atau kemampuan. Buat orang tua yang dibesarkan dengan keluarga yang kaku atau miskin pujian, tentulah ini bukan sebuah budaya. Makanya orang tua perlu mengetahui titik permasalahannya dirinya di mana dan mulai memperbaikinya.

Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian orang tua

Setiap orang tua memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Misalkan orang tua yang lebih gampang marah mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya. Orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengar anaknya.

2. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

Sadar atau tidak sadar, orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dan rasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baru.

3. Agama atau keyakinan

Nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar misalkan berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pula pengaruhnya ketika mengasuh si kecil.

4. Pengaruh lingkungan

Orang tua muda atau baru memiliki anak-anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya baik keluarga ataupun teman-temannya yang sudah memiliki pengalaman. Baik atau buruk pendapat yang dia dengar, akan dia pertimbangkan untuk praktekkan ke anak-anaknya.

5. Pendidikan orang tua

Orang tua yang memiliki banyak informasi tentang parenting tentu lewat buku, seminar dan lain-lain akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya.

6. Usia orang tua

Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi ke anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya, akan perlu kerja keras dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi si kecil. Penting bagi orang tua untuk memasuki dunia si kecil.

7. Jenis kelamin

Ibu biasanya lebih bersifat merawat sementara bapak biasa lebih memimpin. Bapak biasanya mengajarkan rasa aman kepada anak dan keberanian dalam memulai sesuatu yang baru. Sementara ibu cenderung memelihara dan menjaga si kecil dalam kondisi baik-baik saja.

8. Status sosial ekonomi

Orang tua dengan status ekonomi sosial biasanya lebih memberikan kebebasan kepada si kecil untuk explore atau mencoba hal-hal yang lebih bagus. Sementara orang tua dengan status ekonomi lebih rendah lebih mengajarkan anak kerja keras.

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktural sosial dan kultural dan, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai

pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan²⁶, faktor ini di latar belakang oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Pada dasarnya para anak kebanyakan menjalankan hal tersebut berdasarkan kondisi perekonomian karna faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak, harga bahan pokok yang semakin mahal tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya, sebagai kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.²⁷

9. Kemampuan anak

Orang tua sering membedakan perhatian terhadap anak yang berbakat, normal dan sakit misalkan mengalami sindrom autisme dan lain-lain.

10. Situasi

Anak yang penakut mungkin tidak diberi hukuman lebih ringan dibanding anak yang agresif dan keras kepala.

B. Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kenakalan pada anak-anak yang dapat menyeret mereka pada dekadensi moral. Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka terhadap kehancuran moral. Oleh karena itu, jika orang tua dalam keluarga tidak dapat memikul tanggungjawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan juga tidak mengetahui faktor-faktor

²⁶ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 87.

²⁷<https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak-3438010>. Html. Diakses tgl 3 Desember 2019, pkl 12.20 WIB.

yang menyebabkan kelainan pada anak-anak dan upaya penanggulangannya, maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya moral pada masyarakat antara lain yaitu :

1. kurang tertanamnya nilai-nilai keimanan pada anak.

Keimanan yang kuat yang tertanam dalam jiwa anak-anak merupakan benteng moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya. Andaikan termasuk hal yang terlarang, betapapun tarikan luar itu tidak akan diindahkannya, karena ia takut melaksanakan yang terlarang dalam agama.

Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjakankan agama dengan sungguh-sungguh, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan yang ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana, karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.

2. Lingkungan masyarakat yang kurang sehat

Faktor kedua yang ikut mempengaruhi modal anak ialah stabilnya keadaan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melindungi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas, akibat tidak dapatnya mencapai rasa aman dan ketentraman dalam hidup. Demikian juga dengan keadaan sosial dan politik, jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang merasa takut, cemas dan gelisah, dan keadaan seperti ini akan mendorong pula kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Hal ini semua mudah terjadi pada orang yang kurang keyakinannya kepada agama, dan mudah menjadi gelisah.

3. Pendidikan moral tidak terlaksana sebagaimana mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.

Faktor ketiga yang juga penting adalah tidak terlaksananya pendidikan moral dengan baik dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tahu batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu.

Juga perlu diingat bahwa pemahaman tentang moral belum dapat menjamin tindakan moral. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa biasa membiasakan hidup bermoral dari

kecil, karena moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian. Di sinilah peranan orangtua, guru dan lingkungan yang sangat penting. Jika anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orangtua yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidik, ditambah pula dengan lingkungan masyarakat yang goncang dan kurang mengindahkan moral, maka sudah tentu hasil yang akan terjadi tidak menggembirakan dari segi moral.

4. Suasana rumah tangga yang kurang baik

Faktor yang terlihat pula dalam masyarakat sekarang ialah kerukunan hidup dalam rumah tangga kurang terjamin. Tidak tampak adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai diantara suami dan istri. Tidak rukunnya ibu-bapak menyebabkan gelisahnya anak-anak, mereka menjadi takut, cemas dan tidak tahan berada di tengah-tengah orangtua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah dan cemas itu mudah terdorong kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain. Demikian juga halnya dengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan diluar rumah.

5. Diperkenalkannya secara populer obat-obat terlarang dan alat-alat anti hamil.

Suatu hal yang sementara pejabat tidak disadari bahayanya terhadap bahayanya moral anak-anak muda adalah diperkenalkannya secara populer obat-obatan dan alat-alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa usia muda adalah usia yang baru

mengalami dorongan seksual akibat pertumbuhan biologis yang dilaluinya, mereka belum mempunyai pengalaman, dan jika mereka juga belum mendapat didikan agama yang mendalam, mereka akan dengan mudah dibujuk oleh orang-orang yang tidak baik, yang hanya melampiaskan hawa nafsunya. Dengan demikian, akan terjadilah obat atau alat-alat itu digunakan oleh anak-anak muda yang tidak terkecuali anak-anak sekolah atau mahasiswa yang dapat dibujuk oleh orang yang tidak baik itu oleh kemauan mereka sendiri yang mengikuti arus darah mudanya, tanpa terkendali. Orang tidak ada yang tahu, karena bekasnya tidak terlihat dari luar.

6. Banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar dan tuntutan moral.

Suatu hal yang belakangan ini kurang mendapat perhatian kita ialah tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, kesenian-kesenian, dan permainan yang seolah-olah mendorong anak muda untuk mengikuti arus mudanya. Segi-segi moral dan mental kurang mendapat perhatian, hasil-hasil seni itu sekedar ungkapan dari keinginan dan kebutuhan sesungguhnya tidak dapat dipenuhi begitu saja. Lalu digambarkan dengan sangat realistis, sehingga semua yang tersimpan di dalam hati anak-anak muda diungkap dan realisasinya terlihat dalam cerita, lukisan atau permainan tersebut. Ini pun mendorong anak-anak muda ke jurang kemerosotan moral.

7. Kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral.

Suatu faktor yang juga telah ikut memudahkan rusaknya moral anak-anak

muda ialah kurangnya bimbingan dalam mengisi waktu luang dengan yang baik dan sehat. Umur muda adalah umur suka berkhayal, melamunkan hal yang jauh. Kalau mereka dibiarkan tanpa bimbingan dalam mengisi waktunya, maka akan banyak lamunan dan kelakuan yang kurang sehat timbul dari mereka.

8. Tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda.

Terakhir perlu dicatat, bahwa kurangnya markas bimbingan dan penyuluhan yang akan menampung dan menyalurkan anak-anak ke arah mental yang sehat. Dengan kurangnya atau tidak adanya tempat kembali bagi anak-anak yang gelisah dan butuh bimbingan itu, maka pergilah mereka berkelompok dan bergabung dengan anak-anak yang juga gelisah. Dari sini keluarlah model kelakuan yang kurang menyenangkan.

9. pengaruh westernisasi.

Ada minimal tiga program westernisasi yang sangat berpengaruh terhadap moral anak-anak, yaitu fun, food, dan fashion atau hura-hura untuk mencari kesenangan, makanan-makanan dan minuman-minuman beralkohol, gaya hidup, gaya berpakaian, gaya pergaulan dan lain-lainnya. Tiga hal ini telah banyak merasuk ke dalam masyarakat kita dan telah banyak menghancurkan moral.

C. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan

oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatannya.

Pengaruh sosial dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak Kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akan adanya penolakan maupun citra negatif yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya stereotipe negatif dari masyarakat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak diantaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis;
- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri;
- d. Status wanita yang dipandang rendah;

- e. Sistem keluarga patriarkal; dan Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN

A. Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.²⁸

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.²⁹ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Cet. ke-2, 2010, hal. 37.

²⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, Cet. ke-6, hal. 13.

Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih ditegaskan lagi dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

2. Mukadimah deklarasi hak-hak anak

Alenia 2 (dua) yang berbunyi bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.³¹

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak bisa menimpa siapa aja, hal tersebut sangat merenggut kemerdekaan anak untuk dapat tumbuh berkembang, sehingga anak kurang atau bahkan tidak mampu berkreasi sesuai bakatnya.

3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4).

Esensi dari pasal tersebut adalah “anak berhak atas pemeliharaan dan

³⁰ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Cempaka Putih, Klaten, 2010, hal. 4.

³¹ Shanty Dellyana, *Op.Cit.*, hal. 9.

perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.³²Ketentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak, hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a) Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan
- b) Hak pemeliharaan
- c) Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual
- d) Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³³

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi: tanggung jawab dan pengasuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan: 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 7 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;

³² Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

³³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

d) Kekejaman, kekerasan;

e) Perlakuan salah lainnya.³⁴

Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak, seperti yang ada dalam Pasal 20 UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kriteria anak adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (Pasal 330 KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata.³⁵
2. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun pada saat ia melakukan suatu tindak pidana.³⁶
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa menjelaskan batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria. Undang-undang tersebut

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 90.

³⁶ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 20.

menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah.³⁷

4. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.³⁸
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 1 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.³⁹
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dalam pasal 4 huruf (h) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.⁴¹

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/ person under uge*), orang yang dibawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 78.

³⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³⁹ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 1 tentang Pengadilan Anak

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴²

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁴³

Kegiatan perlindungan anak, merupakan suatu tindakan hukum sehingga berakibat hukum. oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁴⁵

Usaha pemerintah untuk melakukan penegakkan hukum maka unsur-unsur dalam suatu sistem hukum harus terpenuhi. Adapun unsur dalam sistem hukum,

⁴² Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar maju, Bandung, cet. ke-3, 2015, hal. 3-4.

⁴³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressido, Jakarta, 2010, hal. 12.

⁴⁴ Shanty Dellyana, *Op.Cit.*, hal. 38.

⁴⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 1.

yaitu substansi (peraturan hukum) harus dibenahi, aparat hukum harus ditingkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keperpihakannya pada hak-hak anak dan budaya hukum masyarakatnya harus dibangun agar memiliki wawasan yang lebih mengutamakan kepentingan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁶

B. Hak-Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Hukum Positif

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu : "anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".¹⁹ Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".²⁰

Sehingga dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang diawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Dalam konstitusi kita UUD 1945 juga dijelaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"²¹ maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁴⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 43-44.

Ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yaitu penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Pendekatan abolisi mendasarkan pemikirannya bahwa setiap anak tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun, karena anak punya hak yang seluas-luasnya untuk bersekolah dan bermain, serta mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Sementara pendekatan proteksi mendasari pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yaitu bahwa sebagai manusia dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Dan pendekatan pemberdayaan sebenarnya merupakan lanjutan dari pendekatan proteksi, yang mengupayakan pemberdayaan terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Di sini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus mampu mengambil kebijakan baik secara yuridis, sosial, serta melakukan kerja sama internal masyarakat dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi.

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak

lagi ditentukan oleh kekuatan orangtua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orangtua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orangtua, keluarga, masyarakat dan negara.

Sedangkan pendekatan *Empowerment*, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomidaerah.

Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perluada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi

internasional, khususnya Konvensi Hak Anak. Keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Undang-Undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia dari UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.

Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: "setiap anak berhak

untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya". dan Pasal 65 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur dalam beberapa pasal, diantaranya :

Pasal 69

Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dapat, di bawah ketentuan-ketentuan tertentu yang ketat, melakukan pekerjaan yang ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan, :

1. Bahwa pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya.
2. Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya.
3. Pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari empat jam sehari.
4. Pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan
5. Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

6. Ada hubungan yang jelas antara pengasuh dan pekerja anak yang bersangkutan /orangtuawalnya)
7. Anak berhak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ketentuan di atas dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usahakeluarganya.

Pasal 70

Anak dapat diperbolehkan melakukan pekerjaan ditempat kerja sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, anak yang dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada anak dengan syarat: diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan diberikan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan kerja.

Pasal72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal74

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi :

1. Segala pekerja dalam bentuk perbudakan atausejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak

untuk pelacuran, produksi ponografi, pertunjukan porno atau perjudian

3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya: dan semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, atau moral anak.

Undang-Undang ini menetapkan sanksi bagi para pelanggar hukum. Mereka yang melanggar ketentuan mengenai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dikenai hukuman penjara selama 2 hingga 5 tahun atau denda sedikitnya 200 juta rupiah atau maksimal 500 juta rupiah. Sedangkan pelanggaran aturan mengenai pekerjaan ringan akan dikenakan hukuman penjara selama 1 hingga 4 tahun dan atau denda sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan maksimal 400 juta rupiah.

C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagai salah satu generasi yang meneruskan cita-cita bangsa, anak sudah seharusnya diberikan perlindungan secara khusus untuk menjamin hak-hak serta keberlangsungan hidup anak dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir Kali Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi

Undang-undang, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴⁷ Perlindungan kepada anak juga dilakukan oleh lembaga sosial agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸

Sebagai Negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dijelaskan bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak.

Dalam Pasal 2 Undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :⁴⁹

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Ahmad Kamil, H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 22.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang ini juga terdapat perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi maupun seksual, yaitu terdapat dalam Pasal 59. Pengaturan dalam Pasal tersebut yaitu :

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Secara khusus berdasarkan topik dalam karya ilmiah penulis, berdasarkan Pasal 59, terkhusus untuk eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual diatur dalam Pasal 66 yang bunyinya yaitu :

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
 - a. Penyebarluasan dan/ atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi

secara ekonomi dan/ atau seksual;

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap ekonomi dan/ atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁰

Secara umum pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Secara terperinci sesuai dengan topik penelitian oleh penulis mengenai eksploitasi kepada anak diatur ketentuan pidananya pada Pasal 88 yang berbunyi;

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Setelah penjabaran pengaturan dan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak di atas sekiranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hak-hak anak dan melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV
PERAN DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN

A. Peran dan Hambatan Pemerintah Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁵¹

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, sangat wajar apabila kehidupan masyarakat Kota Medan memiliki persoalan hukum dan pelanggaran hukum yang kompleks. Berbagai macam bentuk pelanggaran hukum bisa saja terjadi di wilayah Kota Medan, salah satunya adalah keberadaan eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan yang menurut hukum merupakan suatu tindak pidana di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵²

Dalam rangka upaya megurangi terjadinya eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Medan, Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan.

⁵¹Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta: Taman Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 13.

⁵² Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan. yang berbunyi :⁵³

Ayat (1)

Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/menimbulkan belas kasihan orang lain;

Ayat (2)

Dilarang dengan sengaja memperajat orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan;

Ayat (3)

Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran dijalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang;

Ayat (4)

Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila; Ayat (5) Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

⁵³ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan.

Pelanggaran atas larangan yang diatur dalam Pasal 2 terdapat dalam Pasal 5. Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan berbunyi:

Ayat (1)

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Ayat (2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan ini merupakan suatu masalah hukum yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat Kota Medan, karena keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan kegiatannya di sebagian simpang lampu merah (*traffic light*) di Kota Medan, hal ini tentu saja mengganggu ketertiban umum terutama bagi pengguna jalan di Kota Medan termasuk mengancam keselamatan orang lain dan keselamatan anak itu sendiri.

Menurut bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pelaksana, pengadministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan, setiap tahun khususnya di bulan-bulan tertentu terutama dalam suasana hari raya keagamaan dan di hari libur nasional, keberadaan anak sebagai pekerja di jalanan khususnya di Kota Medan sangatlah banyak di setiap persimpangan jalan di Kota Medan. Apabila di suasana hari raya keagamaan para masyarakat yang melintas atau yang berhenti di persimpangan jalan memberikan beberapa uang kepada anak-anak tersebut, karena mereka beranggapan bahwa uang tersebut merupakan

sedekah atau beramal, sehingga secara tidak langsung hal ini menjadi tradisi bagi anak-anak tersebut untuk turun ke jalanan pada saat hari raya keagamaan dan di hari libur.⁵⁴

Dalam kenyataannya untuk mengurangi tingkat keberadaan anak sebagai pekerja di Kota Medan masih sulit untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial Kota Medan menghadapi banyak hambatan dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu:

1. Sulitnya pengawasan;
2. Terbatas jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Medan;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang mendukung;
4. Sulitnya pendekatan terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan ketika akan didata dan dibina;
5. Belum adanya rumah singgah untuk anak sebagai pekerja milik Kota Medan;
6. Banyaknya anak sebagai pekerja di jalanan yang berasal dari luar Kota Medan, sehingga sulit untuk didata oleh Dinas Sosial.
7. Kurangnya ketegasan dari penegak hukum dalam menjalankan Peraturan Daerah Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisian Serta Praktek Susila di Kota Medan.
8. Serta minumannya dana yang dianggarkan oleh Pemkot Medan untuk kesejahteraan anak secara umum.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pelaksana, pengadministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan, Medan, 9 Maret 2020, pkl 09.00 WIB.

Hal-hal inilah yang mempengaruhi dan menghambat pengurangan jumlah dari keberadaan eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Medan.

B. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Medan

Walaupun terdapat hambatan ataupun kendala dalam mengurangi eksploitasi anak sebagai pekerja, Dinas Sosial Kota Medan selalu melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan untuk mengurangi tingkat eksploitasi anak sebagai pekerja di Kota Medan, hal itu diutarakan oleh Bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pelaksana, pengadministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan.⁵⁵

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu:

1. Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah munculnya eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan Kota Medan yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak sebagai pekerja di jalanan. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan upaya preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dijadikan pekerja di jalanan yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan.

Upaya program keluarga harapan tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pelaksana, pengadministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan, Medan, 9 Maret 2020, pkl 09.00 WIB.

Program Keluarga Harapan dalam pasal 1 mengatakan bahwa Program tersebut meliputi pemberian bantuan sosial kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam dapat terpadu program penanganan fakir miskin.

Dinas Sosial Kota Medan juga berupaya untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi bagi warga miskin khususnya bagi orang tua dari anak yang dieskloitasi

sebagai pekerja agar kedepannya diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dijadikan sebagai pekerja.

2. Upaya Represif adalah upaya-upaya yang terorganisir, seperti salah satunya melalui lembaga, dengan maksud menghilangkan eksploitasi anak sebagai pekerja tersebut, dan juga mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan Upaya Represif sebagai upaya untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan dengan cara membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengadakan penertipan atau razia yang dilakukan di seluruh jalur utama di Kota Medan. Saat upaya tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan akan langsung melakukan pengangkutan kepada anak-anak yang melakukan aktivitas di jalanan dan melakukan pendataan terhadap seluruh anak jalanan termasuk juga para anak yang dieskloitasi sebagai pekerja. Bagi anak yang telah teridentifikasi maka selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Medan akan secara langsung di rujuk ke Balai Pelayanan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) kemudian oleh Balai Pelayanan PMKS Kota Medan akan diseleksi apakah diterima untuk dilakukan pembinaan atau dikembalikan

kepada orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi anak yang dieksploitasi sebagai pekerja, dan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mereka tentang larangan untuk mengeskplotasi anak.

3. Upaya Rehalititasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha yang dilakukan dengan cara pemberian pelatihan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasimaupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja tersebut kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam paktiknya Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan upaya rehabilitasi untuk menangani masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai pekerja yaitu dengan mengadakan pelatihanpelatihan bagi para anak yang dieksploitasi seagai pekerja. Pelatihan tersebut dilakukan kepada seluruh anak jalanan yang telah terjaring oleh Dinas Sosial Kota Medan. Selain mengadakan pelatihan, Dinas Sosial juga akan membantu menyalurkan keinginan para anak yang dieksploitasi sebagai pekerja untuk bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya selayaknya masyarakat yang lain.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing selaku Pelaksanapengaministrasian permasalahan sosial di Dinas Sosial Kota Medan perihal tentang Peran Dinas Sosial terhadap Eksploitasi Anak tang Dipekerjakan Dijalanan.⁵⁶

Pewawancara	Narasumber
1. Bagaimana peran kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan?	Ada beberapa macam bentuk pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan a. Menekan jumlah atau menekan populasi jumlah anak jalanan yang ada di kota Medan dengan cara menertibkan langsung kelapangan b. Melakukan kegiatan seperti pemberian pelatihan keterampilan seperti: membuat kotak tisu, stempel, sablon dan lain sebagainya c. Memberikan keperluan kepada anak jalanan yaitu memasukkannya ke panti asuhan apabila tidak memiliki orang tua lagi dan akan di sekolahkan oleh pemerintah
2. Apa saja program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak jalanan?	a. Melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang berada di lapangan b. Melakukan razia c. Pendataan Pelatihan keterampilan
3. Apa faktor yang melatarbelakangi anak jalanan tersebut di eksploitasi?	Anak jalanan tersebut memiliki beberapa ragam jawaban ada yang mengatakan: a. Untuk membantu orang tua b. Untuk uang jajan c. Keadaan ekonomi yang jauh dari kata layak
4. Siapa yang melakukan	Ada beberapa oknum yang melakukannya yaitu

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pelaksana, pengaministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan, Medan, 9 Maret 2020, pkl 09.00 WIB.

<p>eksploitasi anak jalanan tersebut?</p>	<p>preman-preman atau kelompok yang berkuasa di daerah tersebut, dengan cara mengkoordinir anak jalanan untuk melakukan penyetoran setiap mereka melakukan kegiatan seperti berjualan atau pun jasanya untuk membersihkan kaca mobil pengguna jalan.</p>
<p>5. Kapan terakhir kali Dinas Sosial Kota Medan melakukan razia?</p>	<p>Setiap hari Dinas Sosial Kota Medan Melakukan Kegiatan razia yang dilakukan oleh tim unit reaksi cepat (URC) , ada beberapa jenis razia penertiban yang di lakukan oleh pihak Dinas Sosial: a. Razia penertiban rutin b. Razia gabungan</p>
<p>6. Apakah Dinas Sosial Kota Medan pernah mendapati anak jalanan yang melakukan tindak pidana berupa pencopetan, perampasan, atau pun tindakan kriminal lainnya?</p>	<p>Dalam konteks demikian anak jalanan tersebut berubah statusnya menjadi anak berhadapan dengan hukum (ABH) karna melakukan tindakan yang melanggar hukum, apabila besinggungan dengan hukum maka didampingi oleh satuan bakti pekerja sosial(sakti peksos)</p>
<p>7. Apa strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan?</p>	<p>Dinas Sosial Kota Medan melakukan kegiatan-kegiatan guna menunjang kreativias anak jalanan, kegiatan yang dilakukan seperti: pelatihan membuat kotak tisu, sablon, dan lain sebagainya.</p>

<p>8. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan untuk menghindari eksploitasi anak jalanan?</p>	<p>Dengan cara melakukan razia rutin, menangkap anak jalanan dan melakukan pendataan, apabila anak jalanan tersebut tidak memiliki orang tua lagi maka akan di kirim ke panti asuhan untuk dilakukan pembinaan dan di berikan pelatihan keterampilan agar anak-anak jalanan memiliki skill yang bisa dipergunakan dikemudian hari.</p>
<p>9. Berapa banyak jumlah anak jalanan di Kota Medan pada tahun 2019?</p>	<p>Jumlah anak jalanan untuk di Kota Medan sendiri sampai saat ini sudah mencapai puluhan ribu anak, untuk data akuratnya nanti akan kami berikan rekapitulasi data 2017 sampai 2019.</p>
<p>10. Apa hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemerdayaan anak jalanan?</p>	<p>Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak jalanan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau tempat penempungan untuk anak jalanan yang tertangkap. b. Kurangnya anggaran dana dalam pemberdayaan dan pembinaananak jalanan. c. Kurangnya kesadaran masyarakat. d. Kurangnya kesadaran orang tua karena masih ada orang tua yang sengaja menyuruh anak mereka untuk berjualan di lampu merah atau pun di tempat umum lainnya guna untuk memberikan pemasukan yang lebih.

C. Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan

Sebelum ditetapkan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu Undang-undang Kesejahteraan Anak (UUKA), pemerintah lebih memberikan tanggungjawab kepada orang tua untuk mengusahakan kesejahteraan anak. Sedangkan dalam UUPA, pemerintah mulai mengembangkan tanggungjawab dari orang tua kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya berperan dalam perlindungan anak. peran yang dimaksud dilakukan oleh orang perorangan, seperti dalam:

1. Lembaga perlindungan anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak (disingkat Komnas PA) adalah organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan, atau lembaga.⁵⁷ Di Medan sendiri contoh lembaganya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, berada di Jalan Perintis Kemerdekaan No.39, Medan.
2. Lembaga sosial kemasyarakatan di bentuk dengan seperangkat norma yang saling berkaitan, norma tersebut diatur untuk mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dalam hal ini ada kegiatan berbagi informasi dan kegiatan khususnya tentang bahaya anak di eksploitasi, untuk membentuk kehidupan yang teratur maka masyarakat harus memenuhi dan patuh pada peraturan yang ada, salah

⁵⁷ Komisi Nasional Perlindungan Anak, Wikipedia,https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak, Diakses tgl 10 Maret 2020, pk1 11.00 WIB

satunya yaitu memperhatikan hak-hak pada anak. Sehingga masyarakat khususnya anak mencapai kesejahteraan bersama.⁵⁸

3. Lembaga swadaya masyarakat, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Dalam hal ini di penulisan karya ilmiah ini, lembaga yang dimaksud salah satunya yaitu KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan). Lembaga Swadaya ini secara umum memiliki tujuan utama:⁵⁹
 - a. Memberikan hak-hak dasar anak-anak yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
 - b. Memberikan perlindungan bagi anak-anak dari eksploitasi, pelanggaran hak lainnya dan kekerasan.
 - c. Memberdayakan kelompok (masyarakat, pemerintah dan swasta) yang berkaitan secara alami dan strategis dengan anak-anak untuk mengembangkan kemandirian, pandangan, pendapat dan partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk menegakkan hak anak.
 - d. Mengembangkan pusat kajian dan jaringan informasi untuk perlindungan anak pada tingkat lokal nasional, regional dan internasional.
4. Lembaga pendidikan dalam hal pemenuhan kebutuhan pengetahuan anak, Lembaga pendidikan sangat penting dan seharusnya diwajibkan untuk setiap generasi yaitu dimulai sejak dini. Sehingga anak memiliki pengetahuan yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, bapak Tyson Simangunsong

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan masyarakat Kota Medan yang memiliki peran dalam LSM KKSP.

baik, mempunyai kewajiban pendidikan dan bukan untuk bekerja. Dalam hal ini masyarakat juga harus mengingatkan bahwa memiliki pendidikan ini adalah hal penting, masyarakat juga memiliki peran aktif dalam hal informasi pentingnya pendidikan, baik kepada orang tua maupun anak itu sendiri.

5. Lembaga keagamaan, masyarakat memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada sesama. Dalam ajaran agama tentu saja tindakan eksploitasi anak adalah sesuatu yang salah, karena seorang anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang hendaknya dilindungi dan diberikan kasih sayang.
6. Media Massa, masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang media masa, mempunyai andil dalam hal menyampaikan informasi secara tidak langsung kepada masyarakat, di dalam lembaga ini masyarakat menyampaikan pesan tersebut melalui iklan atau pun pesan layanan masyarakat lainnya. Pesan yang disampaikan pun diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal pengurangan eksploitasi pada anak.

Satu peran penting masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yaitu salah satunya seperti didirikannya komisi perlindungan anak (KOMNAS PA). Peran dan fungsi KOMNAS PA antara lain: ⁶⁰

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak;
2. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
3. Lembaga advokasi dan lobi;
4. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak;

⁶⁰ Dian Mega Erianti Renouw, *loc.cit.*

5. Lembaga kajian dan perundang-undangan tentang anak
6. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak serta lembaga pemantauan implementasi hak anak.

Di Kota Medan adanya peran penting masyarakat yakni dengan adanya lembaga-lembaga yang mendukung hak anak. lembaga tersebut antara lain Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Kota Medan yang memiliki tujuan memerhatikan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang berkaitan dengan anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan semestinya tanpa harus bekerja di jalanan Kota Medan.

Keikutsertaan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi seperti telah dijabarkan diatas, diharapkan agar dapat memberikan manfaat positif kepada generasi kita (anak) dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan upaya penanggulangan eksploitasi pada anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan yaitu Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua, Faktor Moral dan Mental Anak Yang Kurang Baik, dan Faktor Lingkungan Sosial.
2. Pengaturan hukum tentang eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan terdiri dari: Kriteria Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Hak-Hak Anak Dibawah Umur Sebagai Pekerja dalam Hukum Positif, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Upaya penanggulangan eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan yaitu upaya represif seperti pembentukan peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak seperti yang diatur dalam beberapa undang-undang, serta diadakannya upaya preventif, seperti memberikan bantuan di bidang hukum, sosial, ekonomi bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga anak yang dieksploitasi sebagai pekerja di jalanan Kota Medan.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum dapat lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan semestinya, kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja di jalanan, sehingga penerapan peraturan yang ada

2. diharapkan dapat menimbulkan efek jera agar menghindari terjadinya penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan yang terjadi di kota Medan di kemudian hari.
3. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan yang terjadi di kota Medan, merupakan tanggung jawab bersama, karena anak merupakan generasi bangsa yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Pencegahannya dapat dimulai dari lingkungan keluarga yaitu orang tua memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anak memiliki kegiatan yang positif yaitu belajar, bukan melakukan kegiatan lainnya seperti bekerja di jalanan, yang kemudian juga dilakukan pencegahan oleh lingkungan sekitar seperti masyarakat dengan melalui lembaga swadaya masyarakat dan tentunya oleh pemerintah dengan adanya peraturan perundangan-undangan yang menjamin hak-hak anak, sehingga dapat mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak.
4. Upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan dilakukan bersama-sama, terarah dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran perlindungan anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Dinas Sosial Kota Medan diharapkan lebih aktif dalam melakukan penertiban, pengawasan, dan pengendalian terhadap eksploitasi pekerja anak di jalanan, serta lembaga swadaya masyarakat dan seluruh elemen dalam masyarakat agar dapat bekerja sama dalam pencegahan dan pengawasan eksploitasi

pekerja anak di jalan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arliman S, Laurensius, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, cv budi utama, Yogyakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 2010, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dellyana, Shanty, 2012, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Cet. ke-6, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressido, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Revika Aditama, Cet. ke-2, Jakarta.
- Irham Adhari, *Peran Polres Binjai Dalam Mencegah Tindak Pidana Eksploitasi Sosial Terhadap Anak*, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, 2018.
- Irwanto Dkk, 2009, *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Medan, Surabaya*, unicef dan pusat penelitian unika Atma Jaya, Jakarta.
- Kalida dan Bambang Sukanto, Muhsin, 2012, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, Cakruk Publishing, Yogyakarta.
- Kamil, H.M Fauzan, Ahmad, 2010, *Hukum Perlindungan Anak Jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mega Erianti Renouw, Dian, 2016 *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, Taman Pustaka, Jakarta.
- M. Marwan dkk, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muhammad Joni dan Zulechaina Z, Tanamas, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktik dan Permasalahannya*, Mandar maju, cet. ke-3, Bandung.

Prof.Dr.H.R.Abdussalam, SIK, S.H, M.H. dan Adri Desasfuryanto, SH, MH, 2016,*Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.

Shalahuddin, Odi, 2008,*DibawahBayang-bayang Ancaman Dinamika Kehidupan Anak Jalanan*, yayasan setara, Semarang.

Suharto K, 2009,*Eksplorasi terhadap Anak & Wanita*, Intermedia, Jakarta.

Sukmadinata, 2011,*Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Suprihatini, Amin, 2010,*Perlindungan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Cempaka Putih, Klaten.

Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Suyanto,Dr Bagong, 2010,*Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2010, *Krisis & Child Abuse Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Children in Need of Spesial Protection*, Airlangga University Press, Surabaya.

Waluyadi, 2011,*Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Widoyati Soekito, Sri, 2009, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Diadit Media, Jakarta.

Wawancara dengan bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pelaksana,pengaministrasian permasalahan sosial Dinas Sosial Kota Medan, Medan, tgl 9 Maret 2020, pkl 09.00 WIB.

Wawancara dengan salah satu masyarakat, bapak Tyson Simangungsong, Medan, tgl 12 Maret 2020, pkl 16.00 WIB.

Wawancara dengan masyarakat Kota Medan yang memiliki peran dalam LSM KKSP, Medan, tgl 13 Maret 2020, pkl 09.00 WIB.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen, Penerbit Srikandi, Surabaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,2010, hal. 90.

KUHP dan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 20.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pasal 1 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan.

C. Internet

Aminudi, *Eksplorasi hak anak orang tua sebagai pengemis di kota Makassar perspektif hukum nasional (dengan pendekatan hukum islam)*, 2018, diakses melalui repositori.uin-alauddin.ac.id. Diakses tgl 23 Oktober 2019, pkl 18.00 WIB.

Ava Nafiza Wibowo, *apa yang di maksud dengan anak jalanan?*, 2018, diakses melalui <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-anak-jalanan/116119>. Diakses tgl 24 Oktober 2019 pkl 12.37 WIB.

Endah Hapsari, *10 hak anak indonesia, sudahkah anda memberikan ini?*, 2013, diakses melalui <http://www.republika.co.id>. Diakses tgl 23 oktober 2019, pkl 17.31 WIB.

Haidir Ali, *Peran lembaga perlindungan anak bagi anak jalanan di kota Makassar*, fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, diakses melalui <https://core.ac.uk>. Diakses tgl 23 oktober 2019, pkl 19.00 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ariesstadwi/peranan-dinas-sosial-dalam-pemberantasan-eksploitasi-anak-5529827e6ea834455f8b456f>. Ariesta Dwi, *Peran Dinas Sosial dalam Pemberantasan Eksploitasi Anak*, 2015, Diakses tgl 24 Oktober 2019, pkl 11.31 WIB.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi#targetText=Eksploitasi%20\(bahasa%20inggris%3A%20exploitation\),kepatutan%2C%20keadilan%20serta%20kompensasi%20kesejahteraan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi#targetText=Eksploitasi%20(bahasa%20inggris%3A%20exploitation),kepatutan%2C%20keadilan%20serta%20kompensasi%20kesejahteraan). Diakses tgl 24 Oktober 2019, pkl 11.50 WIB.

<http://jurnal.mahasiswa.unesa.ad.id/index.php/paradigma/article/view/14094>. EmySukrun Nihayah, *Eksplotasi Anak Jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya)*, 2016, Diakses tgl 24 Oktober 2019, pkl 12.24 WIB.

<https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-EksploitasiAnak3438010.html>. Diakses tgl 3 Desember 2019, pkl 12.20 WIB.

Komisi Nasional Perlindungan Anak, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Perlindungan_Anak, Diakses tgl 10 Maret 2020, pkl 11.00 WIB.

D. Jurnal Ilmiah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.

Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.